



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI  
NOMOR *04*/HK.03.1/1571/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200, Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 52/PK.01/1571/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi terdiri atas :

a. Pengarah:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

c. Sekretaris adalah Sub Koordinator Hukum;

d. Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pelaksana adalah Sub Koordinator Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 21 Oktober 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA,

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI

Sekretaris



DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI

NOMOR : *01*/HK.03.1/1571/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	YATNO, S.Pd.I	PENGARAH
2	H. ABDUL RAHIM, S.P.	PENGARAH
3	HAZAIRIN, S.H., M.H.	PENGARAH
4	DENI RAHMAT, S.Sos	PENGARAH
5	ARIEF LESMANA YOGA, S.TP	PENGARAH
6	DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING, M.H.	KETUA
7	SALMA DAHLAN, S.H.	SEKRETARIS
8	SYAMSUL ARDI, S.E.	ANGGOTA
9	MHD. ANWAR SADAT, S.E	ANGGOTA
10	SUWAGE YULIANTO, S.Kom	ANGGOTA

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal *21* Oktober 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA,

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI

Sekretaris,



DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING